

BAB III

KEBIJAKAN LINGKUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA

Indonesia adalah salah satu dari 196 negara yang menghadiri Konvensi perubahan iklim di Paris pada tahun 2015. KTT perubahan iklim diparis dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2015. KTT perubahan iklim paris telah menghasilkan kesepakatan yang diberi nama *Paris Agreement* yang telah dietujui oleh delegasi dari setiap negara anggota UNFCCC yang menghadiri COP 21. Indonesia sendiri meratifikasi *Paris Agreement* pada tanggal 24 oktober 2016 setelah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang no 16 tahun 2016 dan telah menjadi bagian dari hukum nasional. Indonesia mendepositkan instrumen ratifikasi kepada sekjen PBB pada tanggal 31 oktober 2016.⁸⁰

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis yang dicantumkan oleh pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo dan menjadi salah satu fokus yang masih dianggap menjadi pekerjaan rumah yang belum menghasilkan angka positif walaupun telah menjadi agenda kerja strategis oleh pemerintah sebelumnya dan tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJPN 2005- 2025 telah

⁸⁰Wawancara dengan Hari Prabowo, tanggal 11 Juli 2017 di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

dituangkan kedalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007, yang memiliki delapan visi pembangunan nasional sebagai berikut⁸¹ :

1. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasar falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

RPJPN 20 tahun tersebut terdiri dari empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang masing-masing berjangka waktu lima tahun. Saat ini kita sudah memasuki RPJMN tahap III, yang berlaku selama 2015-2019. Namun mengingat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 adalah tahun pertama RPJMN III dan merupakan masa transisi dari RPJMN II, maka RKP 2014 masih perlu dilanjutkan pada RKP 2015.⁸² Pada

⁸¹ www.bpkp.go.id/public/upload/unit/.../Buku%20II%20RPJMN%202015-2019.pdf

⁸² Donny Yoegiantoro., *Kebijakan Energi Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 2017. Hal.134-135.

tahap III pemerintah menetapkan 24 bidang prioritas nasional dan masing-masing isu strategisnya. Dalam hal ini ditampilkan secara spesifik prioritas pemerintah dalam segi lingkungan hidup sebagaimana terdapat di dalam tabel. 3.1

Tabel 3.1 Prioritas Nasional

<i>Prioritas Nasional</i>	<i>Isu Strategis</i>
Pengembangan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keanekaragaman hayati dan Pengendalian kerusakan Lahan 2. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani 3. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan nabati 4. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan 5. Peningkatan produksi dan produktivitas produk buah ramah lingkungan 6. Peningkatan produksi dan produktivitas produk florikultura ramah lingkungan 7. Peningkatan produksi dan produktivitas sayur dan tanaman obat ramah lingkungan 8. Pengembangan sistem perbenihan hortikultura 9. Pengembangan sistem perlindungan tanaman hortikultura ramah lingkungan 10. Penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.1 (sambung 1)

	<p>11. bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian</p> <p>12. Penelitian dan pengembangan konservasi dan rehabilitasi SDH</p> <p>13. Penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan</p> <p>14. Pengelolaan kawasan</p> <p>15. Pengembangan konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>16. Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis</p> <p>17. Pegkajian industri hijau dan lingkungan hidup</p> <p>18. Pengendalian pencemaran manufaktur, prasarana dan jasa</p>
--	---

Sumber : BAPPENAS

Dalam RPJMN III yang telah disusun, dan yang ditampilkan dalam penulisan ini berfokus pada prioritas dibidang lingkungan hidup. Penyelenggara negara menyadari bahwa diperlukan kebijakan yang lebih spesifik untuk mewujudkan Indonesia lestari.

Sampai saat ini terdapat empat instrumen kebijakan utama, yakni :

1. UU. No 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, bertujuan untuk konservasi dan perlindungan hutan beserta keanekaragaman hayati yang terkandung didalamnya.
2. UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007, bertujuan menetapkan luas wilayah hijau (*green area*) sebesar 30 persen.

3. UU Lingkungan Hidup no 32. Tahun 2009, untuk pengendalian dan manajemen polusi.
4. Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi.⁸³

Keempat instrumen diatas yang digunakan oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan selaras dengan prioritas nasional guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri memiliki delapan arah kebijakan dan startegi dalam pelaksanaan kerja tahun 2015-2019. Delapan arah kebijakan dan strategi tersebut antara lain⁸⁴:

1. Penguatan diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia
2. Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN
3. Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle power* dmmi dunia internasional
4. Penguatan diplomasi ekonomi
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora
6. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan
7. Peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi

⁸³ Ibid. Hlm. 137

⁸⁴ <http://www.kemlu.go.id/AKIP/Renstra%20Ditjen%20Aspasaf.pdf>

8. Perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan diplomasi.

Permasalahan perubahan iklim global dikelompokan oleh Kementerian Luar Negeri kedalam poin no 3, yaitu peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara *middle Power*, yaitu “Memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah massal, penyakit menular, degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi”.⁸⁵ Demi menunjang dan memastikan terimplematsinya tugas serta mendukung visi pembangunan bersih Kementerian Luar Negeri terintegrasi dengan instansi- instansi lainnya. Sebagaimana dijelaskan tabel 3.2

Tabel 3.2 lembaga- lembaga dalam visi Pembangunan bersih

Lembaga	Tugas dan fungsi
Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none">• Mengeluarkan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup• Mengepalai Dewan Nasional Perubahan Iklim

⁸⁵ Ibid.

Tabel 3.2 (sambungan 1)

	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau/ mengendalikan dampak lingkungan berdasarkan regulasi yang berlaku • Mempublikasikan kajian strategis nasional tentang mekanisme pembangunan pembangunan bersih untuk sektor kehutanan dan energi • Mengeluarkan kebijakan sektor kehutanan terkait UNFCCC • Menyiapkan kriteria dan indikator keberlanjutan untuk program mitigasi GRK • Mempublikasikan mekanisme pembangunan bersih pada sektor kehutanan • Memberikan dukungan teknis bagi Dewan Nasional Perubahan Iklim
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • Mensupervisi Badan Usaha Miliki Negara di bidang layanan energi dan kebutuhan dasar (<i>utilities</i>) • Menyiapkan analisis dan rekomendasi seputar masalah sektor energi • Melakukan penelitian dan pengujian energi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkonsolidasi perencanaan nasional termasuk energi • Memprioritaskan proyek pembangunan energi terbarukan • Memprioritaskan proyek elektrifikasi perdesaan • Menentukan tingkat dukungan pemerintah

Table 3.2 (sambung 2)

	<ul style="list-style-type: none"> • Menunjuk mitra proyek pemerintah
Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan koordinasi energi nasional antara kementerian • Mengkoordinasikan program energi nasional
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung pengkajian teknologi untuk pemerintah • Membantu perencanaan nasional dalam aplikasi teknologi dan audit energi • Membangun dan mengimplementasikan proyek percontohan • Mengelola laboratorium penelitian dan fasilitas pengujian energi bersih
Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola implementasi perjanjian internasional berkaitan dengan mekanisme pembangunan bersih dan mitigasi GRK • Memfasilitasi proses negosiasi mitigasi GRK bilateral dan perjanjian berkaitan dengan CDM
Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Memainkan peran kunci dalam pengembangan biodisel
Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengaplikasikan langkah-langkah efisiensi energi, meningkatkan teknologi pengolahan dan penggunaan bahan baku alternatif

Tabel 3.2 (sambungan 3)

Kementerian Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan rencana transportasi nasional • Memajukan transportasi publik • Memantau emisi kendaraan • Mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan
Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> • Mensupervisi pemerintahan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan elektrifitas
Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan dan mengelola rencana keuangan dan investasi nasional • Menciptakan rencana aksi berdasarkan rencana kerja Bappenas • Mengelola aset pemerintah • Memformulasikan insentif fiskal bagi pengembangan energi terbarukan • Memformulasikan disinsentif fiskal bagi industri kotor
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran koperasi dalam elektrifikasi perdesaan
Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey sumber tenaga air dan mengoperasikan bebrapa pembangkit listrik bertenaga air
Biro standarisasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan standar untuk peralatan listrik rumah tangga, seperti kulkas dan penyejuk ruangan
Menteri Koordinator Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan dan menyelaraskan formulasi kebijakan ekonomi • Mengkoordinasikan penggunaan biofuel dan melaporkan kepada presiden

Selain mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah dalam mendukung visi pembangunan bersih, Pemerintah melalui BAPPENAS telah mengidentifikasi perubahan iklim dan pemanasan global sebagai ancaman besar yang dihadapi Indonesia. Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam. Meskipun dikategorikan sebagai negara berkembang (*non Annex-I*) yang tidak diwajibkan untuk menurunkan GRK, Indonesia telah berkomitmen untuk secara sukarela dan aktif berkontribusi dalam memerangi pemanasan global. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyusun arahan implementasi bagi kementerian teknis yang disebut sebagai Rencana Aksi Nasional (RAN). RAN memiliki payung hukum yang menjadi dasar acuan dalam prinsip-prinsip penyusunannya. Payung hukum yang *pertama* Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011. Prinsip dasar yang ditetapkan adalah bahwa RAN-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan lestari serta perlindungan terhadap masyarakat miskin dan rentan. Payung hukum yang *kedua* ialah Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Reduksi Emisi.⁸⁶

⁸⁶ Ibid. Hlm. 143

Didalam RAN, pemerintah membagi sektor- sektor yang dianggap menyumbang GRK yang cukup besar serta mengupayakan penurunan disetiap sektornya sebagaimana yang terlihat dalam tabel 3.3

Tabel 3.3 Target penurunan GRK pada 5 sektor utama

Sektor	Target Penurunan (Gton C02e)	
	26%	41 %
Kehutanan dan Lahan Gambut	0,672	1,039
Pertanian	0,008	0,011
Energi dan Transportasi	0,036	0,056
Industri	0,001	0,005
Pengelolaan limbah	0,048	0,078
Total	0,755	1,189

Sumber : Sekretariat RAN-GRK.

Rencana aksi diatas dimaksudkan mendukung RKP dalam menindaklanjuti permasalahan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim dan naiknya suhu bumi. Kebijakan RKP terintegrasi dengan kebijakan Luar negeri Indonesia dalam hal lingkungan hidup. Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris, masih mengacu kepada *Bali Plan Action COP 13*. Dalam rencana strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia 2015-2019, disebutkan bahwa Indonesia menginginkan adanya konsistensi dalam peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negara agar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negara berkembang. Hal ini penting untuk

mendorong keberhasilan mencapai *legally binding outcome* seperti yang dimandatkan oleh *Bali Action Plan*.⁸⁷

Dalam menentukan sikap internasional nya di KTT bumi paris, Indonesia memiliki arah kebijakan yang telah disusun bersama dengan pihak LSM, pihak swasta, serta akademisi dan disebut sebagai *Paris rule book* yang menjadi acuan dalam bersikap Indonesia di forum KTT bumi tersebut. dalam hal ini indonesia menjadi satu suara dengan beberapa pihak yang tergabung dalam delegasi Indonesia untuk Paris.⁸⁸ *Paris rule book* mengacu pada hasil COP 13 di bali yaitu *Bali Action Plan* dan COP 20 di Lima, Peru. *Bali Action Plan* memberikan mandat terkait pelaksanaan mitigasi sebagai bentuk pencegahan/ pengurangan GRK secara terukur.⁸⁹ Serta kebijakan REDD+ yang dianggap sesuai oleh negara- negara maju dan berkembang dalam proses penurunan GRK. Skema REDD+ juga sudah mulai di sosialisasikan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan emisi yang telah ditargetkan. Dan skema REDD+ juga dimasukan oleh pemerintah indonesia sebagai agenda tetap dalam COP sesudahnya yakni COP 15, dan 20 bahkan pada COP 23 pemerintah indonesia tetap memasukan REDD+ sebagai agenda yang akan dibawa ke dalam forum UNFCCC.⁹⁰

⁸⁷ <http://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf>.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2815>

⁹⁰ Wawancara dengan Hari Prabowo, tanggal 11 Juli 2017 di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Dalam COP 20 disebutkan bahwa setiap negara harus menyusun *Intended Nationally Determined Contributions* (INDCs) dan membacakannya sebelum COP 21 Paris di mulai. *Intended Nationally Determined Contributions* disusun berdasarkan prinsip *Common But Differentiated Responsibilities And Respective Capabilities* (CBDR & RC) antara negara maju dan negara berkembang.⁹¹

Isu strategis dalam NDC mencakup *clarity*, *transparency*, dan *understandable*. Perjanjian Paris Pasal 1 menyatakan bahwa dalam rangka membangun rasa saling percaya dan keyakinan untuk mempromosikan implementasi NDC yang efektif, maka semua negara menyetujui dibangunnya kerangka kerja transparansi (*an enhanced transparency framework*) untuk aksi (mitigasi dan adaptasi) dan support (pendanaan, teknologi, *capacity building*), fleksibel dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas antar negara serta dikembangkan berdasarkan pengalaman kolektif. Dalam konteks implementasi NDC, sebagai negara berkembang Indonesia tergolong dalam kategori *Deviation from business as Usual* (BAU) *Scenario* atau NDC Deviasi. Hal ini menuntut informasi awal (*up front information*) yang lebih mendasar, khususnya *Clarity* dan *Consistency* dari data time series emisi yang digunakan sebagai *emission reference behavior* karena menentukan *validitas baseline* (prediksi BAU)

⁹¹http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

yang dihasilkan. Selain itu, *transparency* dari model yang digunakan untuk menghasilkan *baseline* dan skenario intervensi, juga sangat dituntut, dan dapat dikomunikasikan secara sederhana agar memenuhi kriteria *understandable*.⁹²

Dalam hal mitigasi, komitmen penurunan emisi GRK Indonesia dinyatakan dalam persen reduksi terhadap tingkat emisi baseline di tahun 2030. Pada dokumen INDC, komitmen penurunan emisi GRK Indonesia dinyatakan dalam *dua* kategori komitmen, yaitu *unconditional* (tanpa syarat) dan *conditional* (bersyarat). Indonesia menargetkan reduksi untuk komitmen *unconditional* sebesar 29% dan untuk komitmen *conditional* sebesar 41%. Tambahan target reduksi 12% pada komitmen *conditional* diharapkan dapat dicapai apabila terdapat bantuan internasional dalam bentuk kerjasama-kerjasama yang meliputi alih teknologi, pengembangan kapasitas, bantuan teknis, pendanaan dan pembayaran terhadap *performance based actions*.⁹³

Dalam penyiapan NDC ada strategi yang dibentuk pemerintah Indonesia yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan target reduksi emisi yang *tercantum* dalam INDC sebesar 29% unconditional dan 41% conditional, sedangkan strategi kunci NDC terdiri atas program-program utama yang menjadi landasan penyusunan program-program

⁹²Ibid.

⁹³<http://ditjenppi.menlhk.go.id/index.php/berita-ppi/2903-sepekan-belajar-ndc-portofolio-pengendalian-perubahan-iklim,-di-manggala>

indikatif. Strategi kunci NDC terdiri atas program-program utama, baik untuk program pre-2020 maupun post-2020. Masing-masing program utama selanjutnya perlu dikembangkan menjadi program-program indikatif dengan nomenklatur yang dipersiapkan untuk proses mainstreaming ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan sub nasional.⁹⁴

Program-program utama NDC dijabarkan sebagai berikut⁹⁵ :

1. Program Pengembangan *Ownership* dan Komitmen Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif

Setelah secara nasional ditetapkan komitmen reduksi emisi 29% unconditional dan 41% conditional, secara mendasar, implementasi reduksi emisi untuk mencapai komitmen tersebut membutuhkan dukungan dan komitmen setiap sektor dan sub nasional. Tanpa ada dukungan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, ambisi reduksi emisi tidak dapat direalisasikan. Membangun *Ownership* dan komitmen kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi landasan keberhasilan implementasi NDC. Melalui program ini, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menyusun Sub-National Commitment yang memperhatikan konteks lokal yang dikonstruksikan dari rasionalitas ekosistem, sosial, dan ekonomi

⁹⁴ http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

⁹⁵ Ibid.

regional di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Sub-National Commitment ini disusun berdasarkan kerangka pembangunan berkelanjutan daerah, untuk menjamin bahwa komitmen reduksi emisi juga mencerminkan komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan daerah lainnya. Sejalan dengan apa yang disepakati di Paris mengenai Non-Party Stakeholders, bahwa disamping Pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga keuangan didorong untuk meningkatkan upaya yang telah dilakukan, dengan dukungan kebijakan nasional masing-masing negara.

2. Program Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi NDC

Implementasi NDC untuk mencapai target komitmen nasional, yang merupakan agregasi implementasi NDC di tingkat *Sub-National*, sedangkan secara kelembagaan, tidak memungkinkan upaya reduksi emisi hanya menjadi tanggungjawab atau dilaksanakan oleh satu entitas saja, namun membutuhkan kontribusi semua pihak. Konektivitas dan sinergi kerjasama antara para pihak menjadi kunci keberhasilan implementasi NDC di seluruh wilayah Indonesia. Kerangka kerja implementasi NDC atau NDC's *Implementation Framework* menjadi kebutuhan bersama setelah *Sub-National Commitment* seluruh Indonesia disusun. Substansi NDC's *Implementation Framework* adalah membangun koordinasi antar

sektor dan wilayah tanpa perlu membangun kelembagaan baru untuk implementasi NDC.

3. Program Enabling Environment

Terdapat beberapa kondisi pemungkin utama untuk keberhasilan implementasi NDC, yaitu (1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai mandat Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menjamin integrasi pembangunan berkelanjutan dalam tentang tata ruang, RPJMN/RPJMD, Penetapan kawasan Hutan, termasuk kebijakan, rencana, dan program utama lainnya yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, (2) Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), (3) KLHS Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan (4) Penyusunan *Indonesia's Nasional Strategy for Sustainable Development*. Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yang menjadi sasaran dalam program kondisi pemungkin adalah KRP yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi NDC, namun memiliki kemungkinan tidak terintegrasi dengan program NDC.

4. Program Pengembangan Kapasitas

Kapasitas penting yang dibutuhkan dalam penyiapan dan implementasi NDC yang dapat ditempuh melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM yaitu (1) perhitungan emisi sektoral/ wilayah, (2) pembuatan model NDC sektoral/ daerah untuk proyeksi emisi BAU dan skenario NDC *unconditional* dan *conditional*, (3) penyusunan rencana implementasi NDC sektoral/ wilayah (4) *review* implementasi atau MRV NDC, dan (5) integrasi rencana implementasi NDC sektoral/wilayah ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah

5. Program *One Data Policy* Emisi Gas Rumah Kaca.

Berbasis kerangka kerja dan jaringan komunikasi penyiapan dan implementasi NDC, data emisi nasional, sektoral dan wilayah, dikelola dengan konsep *One Data Policy*, sehingga data dan informasi yang diperoleh, disusun, dikumpulkan, dan dikomunikasikan dengan para pihak dikelola secara terpusat dan tunggal. Sesuai mandatnya dan dengan telah beroperasinya SIGN-SMART di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka tata kelola *One Data* emisi GRK terpusat di KLHK (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim/Ditjen PPI). Koordinasi dengan Komponen entitas utama NDC's *Preparatory and Implementation Framework* lainnya yaitu dengan Kelompok Kerja atau Unit Penanggung Jawab Perubahan Iklim Kementerian/Lembaga dan

Kelompok Kerja atau Unit Penanggung Jawab Perubahan Iklim Daerah (provinsi/Kabupaten/Kota). Disesuaikan dengan ruang lingkup sumber emisi dalam dokumen NDC, *One Data Policy* Emisi GRK memiliki 5 (lima) modul data emisi, yaitu modul energi, industri, pertanian, penggunaan lahan-perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), dan modul limbah. Akuntabilitas Program ini merupakan bagian dari praktik *good governance* yang sedang diperjuangkan di dalam negeri dan merupakan bagian dari *Enhanced Transparency Framework* (ETF) yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris.

6. Program Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi

Dalam program ini, dilakukan penyusunan Pedoman Pelaksanaan NDC dan Pedoman *Review/MRV* NDC baik untuk pedoman sektoral (kementerian/lembaga) maupun pedoman daerah (provinsi/kabupaten). Selain penyusunan pedoman, dalam program ini juga dilakukan diseminasi dan pelatihan untuk penggunaan pedoman pelaksanaan NDC dan *review/MRV* NDC. Mengingat di tingkat internasional (di bawah UNFCCC) pedoman tersebut masih akan dibangun melalui proses *Ad Hoc Working Group on Paris Agreement* (APA) mulai tahun 2016, maka proses yang terpenting adalah penyadar-tahuan tentang NDC, dan peningkatan kapasitas untuk penyiapan dan implementasi NDC, serta

penyiapan basis ilmiah dan posisi negosiasi dalam proses penyiapan *guidance* internasional (UNFCCC) melalui APA.

7. Program Penyusunan Pedoman Pelaksanaan NDC

Program pelaksanaan NDC dapat menggunakan APBN/APBD maupun melalui skema program pendanaan lainnya (untuk kontribusi *unconditional*) termasuk dukungan internasional (untuk kontribusi *conditional*). Pelaksanaan NDC melalui skema program pendanaan lainnya tetap dikelola melalui sistem perencanaan pembangunan, untuk menjamin diperolehnya sinergi program beserta anggaran atau pendanaannya. Pelaksanaan NDC didasarkan pada hasil program penyusunan kebijakan, rencana, dan program (KRP) skenario intervensi reduksi emisi, baik pendekatan sektoral maupun pendekatan wilayah, serta rencana implementasi NDC. Tata kelola pelaksanaan NDC menggunakan NDC's *Implementation Framework*, dengan komponen utamanya, yaitu kementerian/lembaga (sektoral), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota atau unit yang bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim di masing-masing level. Tata kelola pelaksanaan NDC menggunakan komponen instrumen kebijakan NDC's *Implementation Framework*, yaitu seluruh Kebijakan, Rencana, dan Program terkait penanganan perubahan iklim. Tata kelola pelaksanaan NDC dikoordinasikan oleh KLHK (terkait target penurunan emisi dan

kebijakan pengendalian perubahan iklim) dan BAPPENAS (terkait target pembangunan nasional) atau tergantung *Institutional Setting* kementerian/lembaga pada tahun 2020-2030.

8. Program Review NDC

Berdasarkan kriteria *transparency, clarity, consistency* and *understandable* (TCCU), perkembangan pelaksanaan NDC dilakukan *review* secara periodik (menyesuaikan dengan tata waktu *review* di tingkat global) untuk mengetahui perkembangan pencapaian kontribusi baik *unconditional* (reduksi emisi 29%) maupun *conditional* (reduksi emisi 41%). Selain mengetahui perkembangan implementasi NDC, *review* yang dilakukan juga akan mencerminkan penerapan prinsip CBDR & RC serta kriteria TCCU dari NDC Indonesia. Sesuai dengan kesepakatan Paris (perjanjian Paris), konferensi negara pihak (COP/CMP-PA) menyelenggarakan *review* perkembangan pelaksanaan NDC (*global stocktake*) secara periodik. Pertama kali tahun 2023 dan selanjutnya setiap lima tahun.

INDC Indonesia dibangun berdasarkan paradigma System Thinking, yang mengintegrasikan seluruh komponen penting pembangunan nasional dengan tujuan agar kontribusi Nasional pada Ultimate Goal UNFCCC melalui pencapaian target reduksi emisi pada periode implementasi NDC yaitu tahun 2020 -2030 dapat berjalan harmonis dengan komponen

pembangunan penting lainnya. Sehingga, guna mendukung kebijakan UNFCCC yang tertuang dalam hasil- hasil dari KTT perubahan iklim, serta menjadikan indonesia turut serta sebagai negara yang aktif dalam perubahan iklim global yang lebih baik, maka pemerintah Indonesia menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah 2015-2019 dan mensinergikannya dengan rencana kerja Kementerian- kementerian dan instansi- instansi dibawahnya, khususnya didalam penulisan ini adalah kementerian Luar Negeri sebagaimana yang telah digambarkan dan dijelaskan di atas sesuai dengan mandat UNFCCC tersebut.⁹⁶

⁹⁶ Ibid.